

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ATURAN PENETAPAN
TARIF BEA MASUK ALAT KESEHATAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan Mencapai derajat S-1

**HILTON KUSUMA SIAHAAN
NIM :A1012211111**

PROGRAM SARJANA PROGRSM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ATURAN PENETAPAN
TARIF BEA MASUK ALAT KESEHATAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat S-1

HILTON KUSUMA SIAHAAN

NIM:A1012211111

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



***Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ATURAN PENETAPAN
TARIF BEA MASUK ALAT KESEHATAN**

Tanggung – jawab Yuridis Pada:

HILTON KUSUMA SIAHAAN

NIM: A1012211111

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Hj. Ismawati S.H., M.H.
NIP. 196107231990022001

Pembimbing II

Dina Karlina S.H., M.Hum
NIP. 197308062000122001

Disahkan Oleh:


Dekan,



Tanggal Lulus : 1 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Hj. Ismawartati, S.H., M.H.</u> NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	<u>Dina Karlina, S.H., M.Hum</u> NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji I	<u>Hj. Rachmawati, S.H., M.H.</u> NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	<u>Devina Puspita Sari, M.H.</u> NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat /IIIb	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERISTAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
Nomor : 2404/UN22.1/DT00.10/2025
Tanggal : 25 Juni 2025

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilton Kusuma Siahaan
Nim : A1012211111
Bagian : Hukum Ekonomi
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Aturan Penetapan Tarif Bea Masuk Alat Kesehatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. **Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.**
2. **Oleh Karena itu, jika dikemudian hari terbukti penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Pontianak, 25 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Hilton Kusuma Siahaan
A1012211111

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya yang diberikan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis yuridis terhadap aturan penetapan tarif bea masuk alat kesehatan:” sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata -1(S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.,FCBArb selaku rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj Sri Ismawati , S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Hj. Racmawartati, S.H.,M.H. selaku penguji I yang telah memberikan saran serta masukan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Devina Puspita Sari, SH.M.H. selaku penguji II yang juga telah memberikan saran serta masukan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I yang juga telah membimbing dan memberi saran serta masukan dalam penyelesaian serta penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;
7. Segenap Bapak, ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
8. Segenap Bapak, ibu karyawan/karyawati di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
9. Khusus kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan juga selalu menjadi penyemangat saya dalam menempuh perkuliahan ini serta mengucapkan ribuan terima kasih yang sangat besar untuk mereka.
10. Sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas semua dukungan semangat, serta masukan untuk penulis selama penelitian ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas perhatiannya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga dengan adannya skripsi ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi pembaca.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
Daftar Tabel.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	8
G. Kerangka Konsep	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Kepabeanan	13
B. Tinjauan Umum Bea Masuk	23
c. 28	
C. Tinjauan Umum Alat Kesehatan	31
D. Perbandingan Internasional terhadap Kebijakan Tarif Alat Kesehatan.....	35
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
A. Sifat dan Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum.	39
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisi Data.....	42

F. Justifikasi Pemilihan Metode	45
G. Validitas dan Keabsahan Bahan Hukum	46
H. Teknik Interpretasi Hukum Tambahan	47
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Implikasi Yuridis Dari Kebijakan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Alat Kesehatan	49
B. Tinjauan Kritis terhadap Implementasi Regulasi.....	65
Bab V	69
KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

Daftar Tabel

Tabel 1 Daftar Tarif Bea Masuk Alat Kesehatan Berdasarkan HS Code di Indonesia	52
Tabel 2 Daftar Tarif Bea Masuk Alat Kesehatan Berdasarkan HS Code di Indonesia	54

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara yuridis kebijakan penetapan tarif bea masuk terhadap alat kesehatan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, alat kesehatan memegang peranan penting dalam menunjang layanan medis yang efektif dan berkualitas. Namun, penerapan tarif bea masuk terhadap alat kesehatan yang masih cukup tinggi dapat menjadi kendala dalam upaya pemerintah untuk menjamin akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis komparatif terhadap praktik internasional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori keadilan, teori hukum positif, dan prinsip negara kesejahteraan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun penetapan tarif bea masuk alat kesehatan memiliki dasar hukum yang sah dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura dan Vietnam yang telah menerapkan tarif 0% untuk alat kesehatan tertentu, Indonesia masih memberlakukan tarif rata-rata sebesar 5%, yang berdampak langsung pada harga dan ketersediaan alat kesehatan di dalam negeri.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif bea masuk alat kesehatan di Indonesia perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar selaras dengan amanat konstitusi, menjunjung tinggi keadilan distributif, serta menjamin aksesibilitas alat kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat. Evaluasi tersebut sebaiknya dilakukan secara berkala dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan mempertimbangkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

Kata Kunci: Bea Masuk, Alat Kesehatan, Kepabeanan, Hak atas Kesehatan, Analisis Yuridis, Keadilan Sosial

ABSTRACT

This study examines the legal analysis of import tariff policies on medical devices and their implications for the fulfillment of the public's right to health. Within a national healthcare system, medical devices play a vital role in supporting effective and quality medical services. However, the continued imposition of relatively high import tariffs on these devices can hinder government efforts to ensure equitable and inclusive access to healthcare services, especially for vulnerable groups and low-income populations.

The research adopts a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative international approaches. Data were collected through literature studies and analyzed qualitatively through the lenses of justice theory, legal positivism, and the welfare state principle. The findings indicate that although the imposition of medical device import tariffs in Indonesia is legally grounded within national and international frameworks, its application does not yet fully embody the principles of social justice and the constitutional protection of health rights. In contrast, ASEAN countries such as Singapore and Vietnam have eliminated tariffs on essential medical devices, whereas Indonesia maintains an average rate of 5%, directly impacting affordability and domestic availability.

This study concludes that the Indonesian policy on medical device import tariffs requires comprehensive reevaluation to ensure alignment with constitutional mandates, uphold distributive justice, and guarantee equitable access to vital health technologies. Such evaluation should be conducted regularly, with cross-sectoral coordination and public interest as a primary consideration.

Keywords: Import Tariff, Medical Devices, Customs, Right To Health, Juridical Analysis, Social Justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional adalah transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Terdapat sejumlah faktor yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional dapat dinikmati oleh setiap negara yang terlibat, tidak hanya dari segi positifnya tetapi juga mengandung dampak negatif. Pada dasarnya, tidak ada satu pun negara yang sanggup memenuhi seluruh kebutuhan penduduknya secara mandiri. Hal ini melatarbelakangi pentingnya kerja sama antarnegara melalui perdagangan internasional.

Dalam buku *Perdagangan Internasional* (2018) karya Wahono Diphayana, perdagangan internasional diartikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih dari satu negara. Contohnya antara lain adalah kegiatan ekspor-impor barang, pembelian bahan baku dari luar negeri, hingga investasi lintas negara. Dalam konteks ini, alat kesehatan termasuk salah satu komoditas penting yang sering diimpor oleh Indonesia dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dalam negeri.

Kegiatan impor alat kesehatan tidak lepas dari pungutan negara dalam bentuk bea masuk, yakni pungutan atas barang yang masuk ke dalam daerah pabean. Bea masuk terhadap alat kesehatan menjadi salah satu instrumen fiskal pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan, seperti melindungi industri lokal,

mengendalikan konsumsi, dan menambah penerimaan negara. Selain bea masuk, impor alat kesehatan juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan dalam kondisi tertentu juga dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Di Indonesia, sebagian besar alat kesehatan dikenakan bea masuk sebesar 5%. Tarif ini didasarkan pada pertimbangan agar tidak terlalu membebani sektor pelayanan kesehatan, namun tetap memberikan ruang perlindungan terhadap industri dalam negeri. Alat kesehatan seperti ventilator, CT scan, dan alat pemantau jantung, yang sebagian besar masih diimpor, menjadi objek dari kebijakan ini. Meskipun relatif ringan, tarif ini tetap mempengaruhi harga jual alat kesehatan di pasar domestik.

Rumah sakit swasta, sebagai salah satu pengguna utama alat kesehatan impor, menanggung beban tarif bea masuk ini. Tidak adanya fasilitas pembebasan bea masuk secara otomatis untuk rumah sakit swasta menyebabkan tingginya biaya pengadaan alat kesehatan, yang pada akhirnya berdampak pada tarif layanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien. Berbeda dengan rumah sakit pemerintah atau lembaga kemanusiaan, rumah sakit swasta harus mengikuti ketentuan umum tarif bea masuk dan pajak lainnya secara penuh.

Namun demikian, pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dalam kondisi tertentu, antara lain:

- Alat kesehatan hibah dari luar negeri yang ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan atau program kesehatan nasional,

- Impor alat kesehatan oleh instansi pemerintah, lembaga sosial, atau organisasi nirlaba yang disetujui,
- Impor barang dalam rangka penanganan bencana nasional atau darurat kesehatan (misalnya saat pandemi COVID-19).

Fasilitas pembebasan ini diatur melalui peraturan-peraturan teknis, seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Kesehatan. Sementara itu, pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat pembebasan harus tetap mengikuti prosedur umum impor dan pembayaran bea masuk.

Dari sisi hukum, penetapan tarif bea masuk melibatkan pertimbangan yang kompleks. Kebijakan ini harus sesuai dengan komitmen perdagangan internasional, seperti yang diatur dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Kepabeanan. Di dalam negeri, pelanggaran terhadap ketentuan bea masuk dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda dan pembetulan dokumen, bahkan sanksi pidana jika ditemukan unsur penipuan atau penyelundupan.

Penetapan tarif bea masuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur tata laksana bea masuk atas alat kesehatan dan barang impor lainnya.

Dengan latar belakang ini, kajian yuridis terhadap penetapan tarif bea masuk alat kesehatan menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks bagaimana hukum berperan dalam menjembatani antara kepentingan negara, industri, dan masyarakat, khususnya dalam sektor pelayanan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuat judul :” **ANALISIS YURIDIS TERHADAP ATURAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ALAT KESEHATAN”.**

B. Rumus Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu **“Bagaimana implikasi yuridis dari kebijakan penetapan tarif bea masuk atas alat kesehatan terhadap pemenuhan hak atas aksesibilitas dan keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?”** dan **“Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penetapan tarif bea masuk terhadap alat kesehatan di Indonesia ?”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis implikasi yuridis dari penetapan tarif bea masuk terhadap alat kesehatan dalam kaitannya dengan aksesibilitas dan

keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan hak atas kesehatan.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tarif bea masuk terhadap alat kesehatan, baik dari aspek hukum, ekonomi, kebijakan publik, maupun pertimbangan strategis nasional dalam sektor kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini ,penulis berharap segala informasi, data-data dan isi dari penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan keilmuan tentang analisis yuridis terhadap aturan tarif bea masuk alat kesehatan dan juga bagi masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan. Adapun manfaat lainnya dari penelitian ini:

1. Manfaat Penelitian Teoritis

Jika dilihat dari segi teoritis, peneliti ini dapat bermanfaat dalam pemahaman yang lebih mendalam perkembangan keilmuan tentang analisis yuridis terhadap analisis yuridis terhadap aturan penetapan tarif bea masuk alat kesehatan dalam membeli alat kesehatan impor.

2. Manfaat Praktis

Jika dilihat dari segi praktis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi dalam menyempurnakan regulasi yang ada atau

mengembangkan kebijakan baru dan pengetahuan tambahan bagi praktisi

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan, penulis memperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kemiripan dengan peneliti lain akan tetapi terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari judul serta substansi penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1.Jurnal karya Khairin Ulyani Tarigan, Suhaidi, Mahmul Siregar, Sutiarnoto.

Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2, February 2023 dengan judul “Hukum *Regional Comprehensive Economic Partnership* Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional di Indonesia”. Secara kesuluruhan, jurnal ini membahas tentang konsep *Regional Comprehensive Economic Partnership* kaitannya dengan perdagangan internasional, dan implikasi hukum *Regional Comprehensive Economic Partnership* terhadap regulasi perdagangan internasional di Indonesia. Sedangkan peneliti ini mengkaji kerangka hukum yang mempengaruhi bea masuk alat kesehatan .

2.Jurnal karya Siti Rohani

Regulasi perdagangan lintas batas yang ada saat ini, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan No.56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Peraturan itu diperpanjang dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2010 yang kemudian

diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 83 Tahun 2012, belum menciptakan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagaimana yang diharapkan,karena penutupan tersebut membuat sebagian besar masyarakat kehilangan pendapatan dan pekerjaan mereka¹. Jurnal ini menjelaskan bahwa model regulasi perdagangan lintas batas yang tepat bagi akses keadilan dan kesejahteraan masyarakat adalah regulasi yang baik secara teori memenuhi unsur-unsur formil dan materiil, dan regulasi yang mampu pula memasukkan unsur kepentingan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perbatasan baik darat maupun laut dengan beberapa negara tetangga. Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan negara secara terpadu sangat perlu dilakukan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat dan integritas negara. Kehadiran UU No. 43 Tahun 2008 Tentang wilayah negara diharapakan menjadi payung hukum pemerintahan pusat dan daerah untuk memiliki komitmen diwilayah perbatasan². Berdasarkan Pasal 9 UU tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka menjalankan kewenangannya, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Selanjutnya dalam Pasal 14 UU ini juga mengamanatkan untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah membentuk Badan Pengelola

¹Peraturan mentri perdagangan No.57 Tahun 2010(24 november 2024 14.00)

²Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008

Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Berdasarkan Pasal 15 bahwa Badan Pengelola ini bertugas : menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, Hasil Peneltian Disertasi yang diolah menjadi tulisan yang berjudul : Membangun Politik Hukum Kegiatan Perdagangan Lintas Batas Kalimantan Barat dengan Sarawak Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Sedangkan peneliti ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi penetapan tarif bea masuk terhadap alat kesehatan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pijakan ilmiah yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah secara sistematis. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori utama untuk mendukung analisis yuridis terhadap kebijakan penetapan tarif bea masuk alat kesehatan, yaitu teori keadilan, teori hukum positif, teori negara kesejahteraan, dan teori kepastian hukum.

1. Teori Keadilan

Teori keadilan menjadi sangat penting dalam melihat aspek normatif dan etis dari suatu kebijakan publik. Dalam konteks ini, peneliti merujuk pada pemikiran Aristoteles, yang membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian sumber daya secara adil berdasarkan kebutuhan, kontribusi, atau hak. Kebijakan tarif bea masuk alat kesehatan yang tidak mempertimbangkan

akses masyarakat miskin, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keadilan distributif.

Selain itu, John Rawls dalam teorinya mengenai “justice as fairness” menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya dirancang untuk menguntungkan kelompok yang paling lemah dalam masyarakat.³ Penetapan tarif bea masuk alat kesehatan harus mampu menjamin alat kesehatan tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

2. Teori Hukum Positif (Legal Positivism)

Teori hukum positif yang dipelopori oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat hierarkis dan berlaku secara formal berdasarkan sumbernya.⁴ Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap tarif bea masuk alat kesehatan dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan norma hukum tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan, hingga BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia).

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mengevaluasi apakah kebijakan penetapan tarif tersebut telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan hierarki dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 53–55.

⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 110–115.

3. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State Theory)

Teori ini mendasari kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas kesehatan. Otto von Gierke dan Lorenz von Stein merupakan tokoh yang menyatakan bahwa negara tidak cukup hanya menjadi penjaga keamanan, tetapi juga harus aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam kerangka *welfare state*, negara memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan hambatan struktural yang menghalangi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Kebijakan tarif bea masuk terhadap alat kesehatan yang terlalu tinggi dapat menjadi bentuk hambatan tersebut. Oleh karena itu, teori ini menegaskan perlunya negara merumuskan kebijakan fiskal yang berpihak pada aksesibilitas dan keterjangkauan alat kesehatan.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus menjamin tiga nilai utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam konteks bea masuk alat kesehatan, kepastian hukum berarti bahwa aturan mengenai tarif dan klasifikasi barang harus ditetapkan secara jelas, transparan, dan dapat diakses publik.

Ketiadaan kepastian hukum dalam tarif dapat menimbulkan ketidakpastian bagi importir dan masyarakat sebagai konsumen akhir. Penafsiran terhadap HS Code yang tidak konsisten, atau prosedur

pembebasan tarif yang tidak transparan, berpotensi mengganggu hak atas pelayanan kesehatan yang layak.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan keterkaitan antara kebijakan penetapan tarif bea masuk terhadap alat kesehatan dengan aspek hukum, sosial, dan hak konstitusional masyarakat. Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa bea masuk bukan hanya persoalan teknis kepabeanan atau fiskal semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap alat kesehatan, khususnya dalam situasi ketika alat tersebut menjadi kebutuhan vital.

Dalam hal ini, landasan utamanya adalah Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan. Dengan demikian, kebijakan negara – termasuk soal tarif bea masuk – harus diarahkan agar tidak menjadi hambatan terhadap pemenuhan hak tersebut. Selain itu, pengaturan tentang bea masuk secara lebih teknis terdapat dalam Undang-Undang Kepabeanan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk menetapkan tarif impor, termasuk alat kesehatan.

Namun, dalam praktiknya, penetapan tarif ini seringkali tidak hanya berdasarkan kebutuhan hukum dan fiskal, melainkan juga mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti kondisi ekonomi nasional, kapasitas produksi dalam negeri, dan komitmen dagang internasional. Di sinilah diperlukan analisis hukum

yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori hukum sebagai alat analisis, di antaranya teori keadilan (seperti dari Aristoteles dan John Rawls) untuk menilai apakah kebijakan tarif sudah mencerminkan pemerataan dan perlindungan bagi masyarakat yang lemah; teori hukum positif (Hans Kelsen) untuk melihat apakah kebijakan dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku secara hierarkis; serta teori kepastian hukum dan negara kesejahteraan, yang menekankan pentingnya regulasi yang adil, jelas, dan berpihak pada masyarakat.

Seluruh teori dan dasar hukum tersebut dianalisis untuk menjawab pertanyaan utama penelitian: apakah kebijakan tarif bea masuk alat kesehatan di Indonesia sudah selaras dengan tujuan perlindungan hak atas kesehatan? Dan jika belum, bagian mana yang harus dievaluasi atau diperbaiki? Melalui kerangka konsep ini, peneliti berusaha memahami kebijakan bea masuk tidak hanya dari sisi legal-formal, tapi juga dari sudut kepentingan publik dan keadilan sosial. Tujuan akhirnya adalah agar alat kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkendala oleh beban tarif yang terlalu tinggi.